

Surabaya, 27 Februari 2024

Nomor : 247/RSMU/DIR/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pembayaran Ganti Rugi

Yth. Sdr. Apt. Hendardi Dwi Novanto, S.Farm.
di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan hal-hal dibawah ini :

1. Saudara mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai Apoteker di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya pada tanggal 9 Februari 2024.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor 1498/PKWT.M/RSMU/DIR/XII/2023 Periode 4 Desember 2023 – 4 Juni 2024, saudara masih terikat kontrak kerja dengan RS Mata Undaan Surabaya.

Sesuai 2 Poin tersebut dan tercantum pada PKWT pasal 8 Ayat 3 tentang Berakhirnya Perjanjian, maka Saudara mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sebesar :

No.	Upah Karyawan	Sisa Masa Kontrak	Total Upah Ganti Rugi
1.	Rp. 3.771.165	3 bulan	Rp. 11.313.495,-

Mohon dapat diselesaikan dengan melakukan pembayaran melalui transfer ke Rekening Mandiri 1400077527555 P4M Undaan paling lambat tanggal 8 Maret 2024. Sekiranya memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Hendri Fitrianto (Manajer Administrasi Umum) di nomor 031-5319619 ext. 4505.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur,




dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)